

Kontribusi *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Timor-Leste dan Australia Tahun 2019- 2024

Delicia Fazilatunnisa Indrapraja*, Arif Wicaksa²

^{1,2}Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

*Corresponding Email: delicia.fazilatunnisa6171@student.unri.ac.id

Article Info:	Abstract:
<p>Submitted: 28/09/2025 Revised: 19/10/2025 Accepted: 27/10/2025 Volume: 02 Issue: 01</p>	<p>This research analyzes the dynamics of bilateral relations between Australia and Timor-Leste, with a focus on the settlement of maritime boundary disputes in the Timor Sea that culminated in the 2018 Maritime Boundaries Treaty. The study aims to examine Australia's role, interests, and influence in resolving the conflict, as well as the broader implications for political and economic cooperation between the two states. Using a qualitative descriptive method through library research, this study draws on secondary sources including international treaties, government documents, and academic literature. The analysis is guided by the liberalism perspective, system-level analysis, and international regime theory to explain how cooperation and institutional frameworks facilitate stability. The findings show that Australia contributed significantly to Timor-Leste's peacebuilding and development through humanitarian assistance, capacity-building, and maritime negotiations conducted under UNCLOS 1982. The successful agreement not only resolved longstanding tensions but also reinforced bilateral cooperation in areas such as trade, education, and development programs, including Australia Awards and joint training initiatives. Overall, the study concludes that international regimes and sustained cooperation play a vital role in enhancing regional stability and strengthening interdependence between Australia and Timor-Leste.</p>
Keywords:	
<p>Australia; Timor-Leste; Timor sea Dispute; Liberalism; International Regime; Bilateral Relations.</p>	

Pendahuluan

Konflik maritim di Laut Timor merupakan salah satu sengketa batas laut paling kompleks di kawasan Asia-Pasifik. Akar permasalahan ini dapat ditelusuri sejak Timor-Leste masih berada di bawah administrasi Indonesia hingga memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002. Setelah Timor-Leste diakui sebagai negara berdaulat pada 20 Mei 2002, isu utama yang segera muncul adalah peninjauan kembali perjanjian-perjanjian sebelumnya mengenai Laut Timor, khususnya yang berkaitan dengan pembagian sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas bumi. Nilai ekonomi ladang *Greater*

Sunrise dan wilayah sekitarnya mencapai miliaran dolar, sehingga menjadikannya faktor strategis dalam hubungan bilateral Timor-Leste dan Australia (Strating, 2018).

Berbagai perjanjian seperti 2002 *Timor Sea Treaty*, 2003 *Sunrise IUA*, dan 2006 *Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS) berupaya memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan sumber daya tersebut. Namun, literatur yang ada menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian ini belum mampu memberikan kepastian hukum mengenai batas maritim permanen (Cotton, 2016). Beberapa studi menyoroti adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses negosiasi, dominasi Australia dalam pengelolaan sumber daya, serta lemahnya posisi Timor-Leste sebagai negara baru merdeka. Selain itu, penelitian terdahulu masih terbatas dalam menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa pasca-2018 berdampak terhadap dinamika politik dan ekonomi bilateral dalam jangka menengah.

Penandatanganan 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* menjadi titik balik penting karena perjanjian ini menetapkan batas maritim secara jelas melalui prinsip *median line* berdasarkan UNCLOS 1982, sekaligus membatalkan perjanjian terdahulu. Kesepakatan ini juga mengatur pembagian pendapatan sumber daya alam dari *Greater Sunrise* secara lebih adil, sehingga berpotensi mengubah struktur hubungan kedua negara. Namun, kajian mengenai kontribusi nyata perjanjian tersebut terhadap stabilitas hubungan Timor-Leste dan Australia pada periode 2019–2024 masih terbatas dan belum dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* dalam penyelesaian sengketa maritim dan dampaknya terhadap hubungan bilateral Timor-Leste dan Australia pada 2019–2024. Penelitian ini signifikan karena memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana rezim internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa berperan dalam menciptakan stabilitas kawasan serta meningkatkan keadilan pengelolaan sumber daya laut bagi negara berkembang. Selain itu, kajian ini menempatkan penelitian dalam konteks literatur yang ada dan menawarkan perspektif kebaruan terkait efektivitas perjanjian batas maritim modern dalam hubungan negara asimetris.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kontribusi 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* dalam penyelesaian sengketa maritim antara Timor-Leste dan Australia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan dinamika politik, hukum, dan ekonomi yang bersifat tekstual serta memahami konteks implementatif perjanjian secara mendalam. Data diperoleh melalui *library research* dengan menelaah dokumen-dokumen sekunder, termasuk perjanjian internasional, laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta sumber daring kredibel yang relevan dengan studi ini (Djaelani, 2013). Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola kontribusi perjanjian dalam hubungan bilateral kedua negara.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori rezim internasional, khususnya pendekatan fungsional Robert O. Keohane yang menekankan bahwa rezim berfungsi mengurangi ketidakpastian, menyediakan norma dan aturan, serta memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam sistem internasional yang anarkis. Teori ini digunakan untuk menilai kontribusi 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* melalui beberapa indikator utama, yaitu: (1) reduksi ketidakpastian melalui penetapan batas maritim yang jelas berdasarkan UNCLOS 1982; (2) penyediaan kerangka normatif yang mengatur pengelolaan dan pembagian sumber daya; (3) mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog dan kerja sama; (4) pencegahan *moral hazard* dan *free-riding* melalui pengaturan eksplorasi bersama; serta (5) peningkatan efisiensi dan stabilitas regional. Penggunaan kerangka ini memungkinkan penelitian memberikan penilaian komprehensif mengenai kontribusi perjanjian terhadap penguatan kepastian hukum, stabilitas kawasan, dan hubungan bilateral Timor-Leste dan Australia (Keohane, 1984).

Hasil dan Pembahasan

Pada 6 Maret 2018, *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* resmi ditandatangani oleh Timor-Leste dan Australia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Perjanjian ini menandai tonggak penting dalam sejarah penyelesaian sengketa batas laut antara kedua negara, khususnya terkait pengelolaan sumber daya minyak dan gas di kawasan Laut Timor (Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). Sebagaimana dicatat oleh Cotton, penetapan batas maritim secara tegas merupakan langkah monumental dalam mengakhiri ketegangan historis yang “secara politik dan

ekonomis telah mendominasi hubungan Australia–Timor-Leste selama dua dekade” (Cotton, 2016). Perjanjian ini diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai delimitasi wilayah, menetapkan mekanisme pembagian pendapatan yang lebih adil, serta memperkuat hubungan bilateral melalui komitmen bersama pada prinsip-prinsip hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.

Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi pada tahun 2019. Pemerintah Australia mengajukan *Timor Sea Maritime Boundaries Treaty Consequential Amendments Bill 2018* sebagai dasar pembentukan kerangka legislasi baru untuk mengakui batas maritim dan rezim khusus, termasuk *Greater Sunrise Special Regime*, ke dalam hukum nasional Australia (Raimundos, 2019). Di pihak lain, Parlemen Timor-Leste menyetujui ratifikasi pada 16 Juli 2019, sehingga membuka jalan bagi pemberlakuan hukum domestik yang selaras dengan ketentuan perjanjian (Haris, 2020).


Parlemen Australia mengesahkan perangkat legislasi pendukung pada 29 Juli 2019, termasuk *Treasury Laws Amendment (Timor Sea Maritime Boundaries Treaty) Act 2019* dan *Timor Sea Maritime Boundaries Treaty Consequential Amendments Act 2019*. Dengan pengesahan tersebut, Australia menyelesaikan seluruh kewajiban domestiknya dalam rangka implementasi traktat. Perjanjian akhirnya resmi berlaku setelah pertukaran nota diplomatik antara kedua pemerintah pada 30 Agustus 2019, yang sekaligus menandai berakhirnya rezim perjanjian sementara yang telah lama diperdebatkan (Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2019).

Dalam menilai kontribusi perjanjian ini terhadap penyelesaian sengketa, penelitian ini menggunakan teori fungsional rezim internasional Robert O. Keohane. Keohane menegaskan bahwa rezim internasional berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, menurunkan *transaction costs*, serta memfasilitasi kerja sama melalui pembentukan norma, aturan, dan prosedur yang disepakati bersama (Keohane, 1984). Keohane juga menekankan bahwa keberhasilan sebuah rezim sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan aktor terhadap ketentuan yang berlaku serta kemampuan rezim untuk mengurangi insentif bagi perilaku oportunistik. Berdasarkan kerangka tersebut, kontribusi *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* dianalisis melalui lima aspek utama: (1) reduksi ketidakpastian, (2) penyelesaian konflik melalui kerja sama, (3) penyediaan kerangka normatif, (4) pengurangan moral hazard dan free-riding, serta (5) peningkatan efisiensi dan stabilitas regional.

a. Aspek Reduksi Ketidakpastian

Penetapan batas maritim permanen oleh 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* mengakhiri rezim sementara sebelumnya, seperti 2002 *Timor Sea Treaty* dan 2006 *CMATS*, yang tidak menetapkan delimitasi batas laut secara hukum. Keberadaan area abu-abu (*grey zones*) menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, terutama bagi aktor-aktor komersial dalam sektor migas. Sejalan dengan pandangan Keohane bahwa rezim internasional berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi yang muncul dari “informasi yang tidak sempurna serta keraguan mengenai komitmen negara lain,” perjanjian ini memberikan kerangka teknis yang jelas melalui titik koordinat, peta, dan ketentuan delimitasi yang mengikat secara hukum.

Figure 1. Penggambaran Batas Maritim sebagaimana dijelaskan dalam *Annex A 2018 Timor Sea Maritime Boundary Treaty*



Source: 2018 *Treaty Between Australia and The Democratic Republic of Timor-Leste establishing their Maritime Boundaries in the Timor Sea.*

Selain itu, keberadaan *Annex B – Greater Sunrise Special Regime* memberikan kejelasan mengenai pengelolaan teknis, yurisdiksi fiskal, dan pembagian pendapatan. Hal ini penting karena ketidakpastian mengenai lokasi fasilitas dan rezim pendapatan sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama investasi. Proses konsultasi wajib di bawah PCA juga memberikan dasar faktual dan legal yang memperkuat legitimasi perjanjian, sesuai dengan argumen Keohane bahwa institusi internasional dapat meningkatkan kualitas informasi dan memperlancar negosiasi.

Dengan demikian, kontribusi perjanjian ini pada periode 2019–2024 mencakup berkurangnya sengketa interpretatif, meningkatnya kepercayaan investor, dan stabilnya

proses negosiasi lanjutan—misalnya terkait pemilihan lokasi pemrosesan gas Greater Sunrise.

b. Aspek Penyelesaian Konflik Melalui Kerja Sama

Dari perspektif teori rezim internasional, 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mampu mengubah sengketa berkepanjangan menjadi kerja sama terstruktur. Sebelum 2018, hubungan kedua negara kerap diwarnai ketegangan akibat tumpang tindih perjanjian sementara serta perbedaan interpretasi mengenai yurisdiksi—situasi yang menurut Cotton menjadi “penghalang utama menuju stabilitas jangka panjang di Laut Timor.”

Melalui proses konsiliasi yang difasilitasi PCA di bawah UNCLOS, kedua negara berhasil menyepakati rekomendasi teknis dan legal yang menjadi dasar traktat. Hal ini sesuai dengan argumen Keohane bahwa rezim internasional menciptakan prosedur yang dapat mengurangi risiko konfrontasi dan mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog. Pembentukan lembaga teknis seperti *Designated Authority* (kewenangan teknis) dan *Governance Board* (badan pengelola) juga memungkinkan penyelesaian sengketa bersifat administratif, bukan politis.

c. Aspek Penyediaan Kerangka Normatif

Sebelum 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty*, hubungan Australia dan Timor-Leste tidak memiliki norma hukum permanen terkait batas maritim, sehingga perjanjian-perjanjian sementara hanya berfokus pada bagi hasil migas tanpa menyelesaikan akar sengketa. Dampaknya adalah ketidakpastian kronis, perbedaan interpretasi hukum laut, dan potensi eksploitasi sepihak. Sebagaimana dijelaskan Keohane, rezim internasional menyediakan “aturan main” yang membantu negara bertindak secara konsisten dan dapat diprediksi.

2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* menyediakan norma dan prinsip yang selaras dengan UNCLOS, menggantikan sistem sementara dengan satu kerangka hukum komprehensif mencakup batas maritim, rezim khusus, aturan transisi, hingga perlindungan kontrak komersial. Hal ini menjadikan traktat sebagai instrumen normatif yang kuat dalam mencegah munculnya sengketa baru.

d. Aspek Mengurangi *Moral Hazard* dan *Free-Riding*

Sebelum 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty*, rezim sementara menciptakan insentif bagi Australia untuk memaksimalkan kontrol atas ladang-ladang migas, termasuk Laminaria–Corallina dan Buffalo, yang tidak tercakup dalam 2002 *Timor Sea Treaty* (Hamutuk, 2018). Hal ini menghasilkan pembagian manfaat yang tidak seimbang. Kasus penyadapan ruang negosiasi Timor-Leste pada 2004 oleh *Australian Secret Intelligence Service* (ASIS), menunjukkan indikasi kuat adanya *moral hazard* dalam proses perundingan sebelumnya (Cleary, 2007).

2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* mereduksi *moral hazard* dengan menetapkan batas permanen yang memasukkan sebagian besar *Greater Sunrise* ke dalam yurisdiksi Timor-Leste, serta menetapkan skema pembagian pendapatan 70–80 persen bagi Timor-Leste tergantung jalur pembangunan pipa gas. Dengan pembentukan lembaga pengawasan bersama, peluang *free-riding* juga menurun, sesuai dengan prinsip Keohane bahwa rezim harus mampu mengurangi perilaku oportunistik melalui aturan yang mengikat.

e. Aspek Efisiensi dan Stabilitas Regional

2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* menggantikan rezim hukum yang tumpang tindih dengan satu perjanjian komprehensif, sehingga meningkatkan efisiensi melalui penurunan *transaction costs* dalam proses negosiasi, penyusunan kebijakan, dan pemberian izin investasi. Dengan adanya aturan yang konsisten dan permanen, risiko konflik berkurang signifikan dan stabilitas kawasan meningkat. Keohane menegaskan bahwa stabilitas merupakan salah satu hasil utama dari berfungsinya rezim internasional.

Kepastian yang tercipta melalui perjanjian ini memulihkan kepercayaan diplomatik yang sempat terguncang setelah kontroversi 2006 CMATS dan kasus penyadapan 2004. Stabilitas ini berdampak positif terhadap kemajuan proyek *Greater Sunrise* dan hubungan bilateral secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 2018 *Timor Sea Maritime Boundary Treaty* memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa Laut Timor antara Timor-Leste dan Australia pada periode 2019–2024. Analisis ini didasarkan pada perspektif teori fungsional rezim internasional yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane, yang menitikberatkan pada peran institusi dalam mengurangi

ketidakpastian, memfasilitasi kerja sama, serta meningkatkan stabilitas dalam hubungan antarnegara.

Pertama, perjanjian tersebut berhasil memberikan *legal certainty* melalui penetapan batas maritim yang tegas berdasarkan prinsip *median line* sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Ketentuan ini menggantikan perjanjian-perjanjian sebelumnya—seperti *Timor Sea Treaty* 2002 dan *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS) 2006—yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Kejelasan batas ini tidak hanya mengurangi tumpang tindih yurisdiksi, tetapi juga meminimalkan risiko konflik bilateral serta memperkuat keamanan investasi khususnya di sektor migas kawasan Laut Timor.

Kedua, perjanjian ini menyediakan kerangka normatif yang komprehensif melalui pembentukan lembaga bersama seperti *Designated Authority* dan *Governance Board*. Kehadiran struktur kelembagaan ini memungkinkan terlaksananya mekanisme pengawasan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, potensi *moral hazard* dan *free-riding* dapat diminimalkan, terutama dalam pengelolaan dan pembagian manfaat dari ladang gas Greater Sunrise.

Ketiga, perjanjian ini mencerminkan keberhasilan penyelesaian konflik melalui mekanisme kerja sama damai. Konsiliasi di bawah *Permanent Court of Arbitration* (PCA) menunjukkan efektivitas institusi internasional dalam menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga kedua negara dapat mencapai kompromi yang mengikat. Sesuai pandangan Keohane, keberhasilan ini menegaskan bahwa lembaga internasional berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, serta menyediakan platform kerja sama yang berkelanjutan.

Keempat, *2018 Timor Sea Maritime Boundary Treaty* turut meningkatkan efisiensi hubungan bilateral serta stabilitas kawasan. Keberadaan batas maritim permanen menurunkan *transaction costs* dalam diplomasi dan negosiasi ekonomi, sekaligus memperkuat stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Dampak ini tercermin dari membaiknya hubungan politik dan ekonomi kedua negara setelah penetapan perjanjian.

Meskipun demikian, perjanjian ini tidak terlepas dari keterbatasan, terutama terkait lokasi fasilitas pengolahan gas Greater Sunrise. Perbedaan kepentingan tetap muncul: Timor-Leste menginginkan fasilitas tersebut dibangun di wilayahnya untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, sedangkan Australia dan pihak swasta

mempertimbangkan efisiensi biaya dan profitabilitas jangka pendek. Perbedaan kepentingan ini menunjukkan bahwa sekalipun perjanjian memberikan kejelasan hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan politik.

Untuk itu, peran lembaga bersama seperti *Governance Board* dan *Designated Authority* harus dioptimalkan guna memastikan pelaksanaan perjanjian berlangsung transparan, adil, dan konsisten. Penguatan kapasitas institusi domestik Timor-Leste, terutama dalam bidang energi dan diplomasi maritim, juga diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar negara tersebut dalam kerja sama internasional.

Dalam jangka panjang, disarankan agar kedua negara memperluas kerja sama di sektor non-energi, termasuk pendidikan, pelatihan teknis, dan pembangunan infrastruktur maritim. Upaya tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berpotensi meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.

Secara keseluruhan, *2018 Timor Sea Maritime Boundary Treaty* menjadi contoh penting keberhasilan penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme hukum internasional dan kerja sama bilateral. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan implementatif, perjanjian ini memberikan kontribusi substansial terhadap stabilitas kawasan, keadilan dalam pengelolaan sumber daya, serta penguatan rezim internasional. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas perjanjian ini dalam jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap dinamika hubungan bilateral dan pengelolaan sumber daya alam di Laut Timor.

Referensi

- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Australia's maritime arrangements with Timor-Leste. Retrieved 2019, from <https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/australias-maritime-arrangements-with-timor-leste>
- Cleary, Paul. (2007). *Shakedown: Australia's grab for timor oil*. Sydney: Allen & Unwin.
- Cotton, James. (2016). East timor, australia and the maritime boundary negotiations: the politics of an international dispute: *Australian Journal of International Affairs* 70, (5): 491–508.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Makalah ilmiah pawayatan*, 20(1,): 82-92."

- Hamutuk, La'o. Submission to the Australian parliament's joint standing committee on treaties. Retrieved 2018, from <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/JSCT/LHtoJSCTonCMATS.pdf>.
- Harris, Peter. (2020). The Timor Sea Conciliation: a victory for UNCLOS and a rule-based order. *Asian Journal of International Law* 10, (1): 189–207. Project MUSE.
- Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Raimundos, Oki. Timor-Leste parliament approves sea border treaty with Australia. Retrieved 2019, from <https://thediplomat.com/2019/07/timor-leste-parliament-approves-sea-border-treaty-with-australia>.
- Strating, Rebecca. (2018). A 'new chapter' in Australia-Timor bilateral relations? Assessing the politics of the Timor Sea Maritime Boundary Treaty. *36 Australian Yearbook of International Law*, Vol. 58, No. 59.